



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 162/KEPMEN-KP/SJ/2015

TENTANG  
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PELAYANAN  
PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebelum diberikannya layanan publik tertentu oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya, perlu adanya konfirmasi status wajib pajak pada pelayanan publik tertentu di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak pada Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
8. Keputusan Presiden nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
- KESATU : Menetapkan 5 (lima) pelayanan publik yang perlu Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), terdiri dari:
- a. pelayanan pemberian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
  - b. pelayanan pemberian Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
  - c. pelayanan pemberian Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI);
  - d. pelayanan Surat Izin Pemasukan Ikan Hidup; dan
  - e. pelayanan Izin Pemasukan Hasil Perikanan.
- KEDUA : Pelayanan publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan hanya kepada pengusaha baik perseorangan maupun Badan Hukum yang telah memiliki Keterangan Status Wajib Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak baik pengajuan perizinan baru maupun perpanjangan.

- KETIGA : Ketentuan dan tatacara pelaksanaan KSWP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KEEMPAT Pemberlakuan KSWP tidak mempengaruhi kualitas standar pelayanan perizinan.
- KELIMA Tata cara pemberian pelayanan publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Desember 2015

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

SJARIEF WIDJAJA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

